

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA KUD TEMBUDAN LESTARI
DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798 / 4122494
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Ir. Imam Irwanto (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : KUD TEMBUDAN LESTARI
- b. Ijin Usaha : Keputusan Bupati Berau No 45 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 .
- c. Alamat : Desa Tembudan Kec Batu Putih Kab Berau
- d. Produk / Kap. Izin : Kayu Gergajian 2. 000 m³ /Thn
- e. Pengurus Perusahaan : **Pengurus:**
Ketua : Hartono
Wk Ketua: Zainuddin Rahim
Sekretaris : Guntoro dan Benyamin Muryantoro
Bendahara : Daniel Rangga
- Pengawas**
Ketua : Nur Iman
Anggota : Kodir, dan Yunatan Wijayatama
- f. Management Representatif : Bambang Utoyo, Ir.

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	Industri KUD Tembudan Lestari 15 Feb 2017	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Verifikasi Awal
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Industri KUD Tembudan Lestari 15-17 Feb 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Sertifikasi Awal b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. d. Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian. e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Industri KUD Tembudan Lestari 17 Feb 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Verifikasi Awal termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 28 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> - KUD TEMBUDAN LESTARI. dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016. - Kepada KUD TEMBUDAN LESTARI dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akta Pendirian KUD tembudan Lestari dibuat pada tanggal 05 Mei 2008, disahkan Kementerian Koperasi dengan Nomor 168/BH/PAD/XX/IV/2008 ➤ Akta perubahan No: 25 Tanggal 18-11-2015 dibuat oleh Notaris M Fahmi Aziz SH, MKn ➤ Pengesahan Akta Perubahan masih dalam proses pengajuan ke Kementerian.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<p>KUD Tembudan Lestari memiliki dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab Berau 503./015/17-04/PK/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 berlaku sampai 09 Juni 2020. Sedang dalam proses perubahan ruang lingkup bidang usaha yang mencatumkan usaha penggergajian kayu.</p>
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	<p>KUD Tembudan Lestari memiliki Ijin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab Berau 503/BPPT/ITU/1202/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016 yang berlaku sampai 26 Desember 2018. Sedang dalam proses perubahan ruang lingkup bidang usaha yang mencatumkan usaha penggergajian kayu sesuai dengan kegiatan HO tersebut.</p>
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<p>Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 17.04.2.01.00015 tanggal 16 Januari 2017 Berlaku s.d Tanggal 27 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan erpadu</p>

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Berau Kegiatan usaha Pokok : Sedang dalam proses perubahan ruang lingkup bidang usaha yang mencatumkan usaha penggergajian kayu.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	KUD Tembudan Lestari telah memiliki NPWP 02.673.968.0-727.000, Terdaftar sejak 04 Juni 2008
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	KUD Tembudan Lestari telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan (SPPL) dan disampaikan dengan surat Nomor: Kop.TL/XII/2016 tanggal 27 Des 2016 ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab Berau yang sedang dalam proses pengesahan dari BLH.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Keputusan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Sampai Dengan 2.000 m ³ /thn Kayu Gergajian.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	- KUD Tembudan Lestari telah membuat RPBBI tahun 2017 dan telah melaporkannya secara <i>on line</i> kepada instansi terkait. ➤ Perubahan ke 0 tanggal 12 Februari 2017 tanda terima No 0000353010

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari. bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m³/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari. tidak terdaftar sebagai anggota dalam suatu kelompok sertifikasi VLK.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari. tidak terdaftar sebagai anggota dalam suatu kelompok sertifikasi VLK.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota	Memenuhi	KUD Tembudan Lestari Telah memiliki Surat Perjanjian Suplay Kayu Bulat dengan PT

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.		Sumalindo Agung Lestari Nomor: 001/SAL/BTE/XII/2016 Tanggal 03-12-2016 sebanyak 5.000 M3
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari telah melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku kayu bulat yang diterima. Dokumen DPKB tidak ada karena kayu yang diterima merupakan kayu bulat kecil tanpa nomor batang dengan pengukuran menggunakan stapel meter
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan Bahan Baku disertai dengan dokumen SKSHHK - KB dari PT Sumalindo Agung Lestari. Sejak Bulan Desember 2016 s/d 15 Februari 2017 (saat dilakukan audit) telah diterima kayu bulat kecil sebanyak 441,29 M3 dengan dokumen angkutan SKSHHK yang sah. Dengan Surat Keputusan No: 01/Kop.TL/2017 Tanggal 18 Januari 2017 KUD Tembudan Lestari telah mengangkat Ganis PKB a.n Herman Priyatno, No Register: 00565-11/PKB-R/XX/2011 berlaku 02 November 2017.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	Not Applicable	Selama periode Desember 2016 s/d Februari 2017, KUD Tembudan Lestari. tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Selama periode Desember 2016 s/d Februari 2017, KUD Tembudan Lestari. tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	KUD Tembudan Lestari. menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara yang telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu yaitu: Nama Pemasok: PT Sumalindo Agung Lestari Nomor S-LK : 41/A-Sert-VLK/IV/2015 Penerbit : PT Ayamuru Sertifikasi Tanggal Terbit : 17 April 2015 Berlaku s/d : 16 April 2018
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari menerima kayu bulat yang telah memiliki sertifikat PHPL/S-LK atau DKP, sehingga tidak dilakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB)
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2017 telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa dokumen: Rencana Kerja Tahunan IUPHHK-HT PT Sumalindo Agung Lestari disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Keputusan Nomor 138/Kpts/DK-V/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dengan volume pemanfaatan kayu bulat hasil pemanenan HTI sebanyak 156,64 m ³ .

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	Selama periode Desember 2016 s/d 15 Februari 2017, KUD Tembudan Lestari. tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	
2.1.2.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	
2.1.2.d. Invoice	Not Applicable	
2.1.2.e. Deklarasi	Not Applicable	
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	KUD Tembudan Lestari memiliki <i>catatan</i> penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
produksi		menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi terkait bahan baku yang digunakan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu bulat (LMKB).
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	KUD Tembudan Lestari memiliki Laporan Produksi Kayu Olahan yang dibuat setiap bulan. Informasi terkait hasil produksi kayu olahan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan (LMKO). Berdasarkan verifikasi dokumen, diketahui total pemakaian bahan baku kayu bulat selama periode Desember 2016 s/d 15 Februari 2017 sebanyak 191,15 M3 dengan out put kayu gergajian sebanyak 142,0950 m3 (<i>all grade</i>) sehingga rendemen produksi 74,34 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	KUD Tembudan Lestari memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 2.000 m ³ per tahun. Kayu Gergajian yang diproduksi pada periode Desember 2016 s/d 15 Februari 2017 sebanyak 142,0950 m3 atau 7,10 % dari kapasitas yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari. tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	KUD Tembudan Lestari dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode Desember 2016 s/d 15 Februari 2017. Dokumen LMKB dan LMKO telah sesuai dengan laporan produksi bulanan.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari. tidak melakukan kegiatan jasa kepada pihak penyedia jasa/pihak lain.
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - KUD Tembudan Lestari telah memiliki tenaga teknis sebagai penerbit dokumen surat angkutan Kayu Olahan, dengan Kompetensi PKG. An Sunaryo, No Reg: 02204-11/PKG-R/XX/2017 berlaku s/d 20 Feb 2020. - Dalam 3 bulan terakhir KUD Tembudan Lestari belum melakukan pemindah tangan hasil produknya.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari tidak melakukan ekspor
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib	Not Applicable	

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan dokumen V-Legal.		
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	- Seluruh produk yang dihasilkan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	- - KUD Tembudan Lestari. telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	- KUD Tembudan Lestari telah memiliki sarana dan prasana K3 yang cukup seperti APAR, APD, dan klinik perusahaan - APD telah dipakai pada saat bekerja, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di tempat-tempat strategis, peralatan tersebut berfungsi dengan baik. - Jalur evakuasi dan rambu - rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	- KUD Tembudan Lestari. setiap bulan membuat laporan kecelakaan kerja . - Tidak terdapat kecelakaan kerja dalam 1 tahun terakhir.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Perusahaan telah memberi kesempatan/ kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja sesuai Surat Pernyataan Ketua KUD tanggal 01 Januari 2017

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	KUD Tembudan Lestari tidak berkewajiban memiliki Peraturan Perusahaan (PP) karena jumlah pekerja masih 10 orang.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Sampai dengan bulan 15 Februari 2017 jumlah pekerja / karyawan KUD Tembudan Lestari sebanyak 10 orang. Berdasarkan pengamatan di lapangan, semua karyawan tidak ada yang di bawah umur (< 18 Thun).